



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 396/Pid.B/2014/PN.Kla.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

#### **Terdakwa I**

Nama Lengkap : **BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI**  
Umur : 46 Tahun  
Tempat/tanggal lahir : Taman Baru/ 19 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat Tinggal : desa Taman Baru RT. 004/ RW. 002, Kec. Penengahan,  
Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Berijazah)

#### **Terdakwa II**

Nama Lengkap : **AHMAD IHSAN BIN SAHIDAN**  
Umur : 41 Tahun  
Tempat/tanggal lahir : Kekiling/ 01 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat Tinggal : desa Kekiling RT. 006/ RW. 003, Kec. Penengahan,  
Kab. Lampung Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek  
Pendidikan : SD (tamat)

#### **Terdakwa III**

Nama Lengkap : **HENDRIYANTO Bin M. YUSUF**  
Umur : 30 Tahun  
Tempat/tanggal lahir : Kekiling/ 22 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : desa Kekiling RT. 003/ RW. 006, Kec. Penengahan,  
Kab. Lampung Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : MTS (tamat)

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : **FERI ERIZA Bin ABUKASIM**

Umur : 40 Tahun

Tempat/tanggal lahir : Kekiling/ 14 November 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : desa Kekiling RT. 006/ RW. 002, Kec. Penengahan,  
Kab. Lampung Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMA (tamat)

## **Terdakwa V**

Nama Lengkap : **ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN**

Umur : 25 Tahun

Tempat/tanggal lahir : Kelau/ 8 Oktober 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : desa Kelau RT. 002/ RW. 002, Kec. Penengahan,  
Kab. Lampung Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada 20 Oktober 2014;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 09 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama para terdakwa;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap para terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap para terdakwa yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (2) KUHP dalam surat dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang berjumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara lain:
    - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
    - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
    - d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    - e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
    - f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - Dirampas untuk negara
  - 2 (dua) buah kartu remi
  - 1 (satu) buah kertas karton warna kuning
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman oleh karena para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan para terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN berkumpul di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ untuk mengadakan permainan judi jenis kartu remi atau leng. Berawal ketika Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI dari mengisi bensin di pom kemudian mampir ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, di warung tersebut sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM dan Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, setelah ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN. Kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol dan Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan "ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus". Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng.

Sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya. Adapun cara permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu. Kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai. Salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang.

Pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi M. JONI Bin SOLIHIN dan saksi PRANDI ILYAS Bin ASIKIN (keduanya anggota kepolisian) permainan judi sedang berlangsung. Para saksi menemukan uang taruhan sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar desa Kekiling, Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis leng.

Para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi jenis leng adalah mengharap keuntungan apabila para terdakwa menang. Para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng tidak ada ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (3) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di belakang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN berkumpul di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ untuk mengadakan permainan judi jenis kartu remi atau leng. Berawal ketika Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI dari mengisi bensin di pom kemudian mampir ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, di warung tersebut sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM dan Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, setelah ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN. Kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol dan Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng.

Sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya. Adapun cara permainan judi jenis leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu. Kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai. Salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang.

Pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi M. JONI Bin SOLIHIN dan saksi PRANDI ILYAS Bin ASIKIN (keduanya anggota kepolisian) permainan judi sedang berlangsung. Para saksi menemukan uang taruhan sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar desa Kekiling, Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan sering dijadikan tempat untuk melakukan perjudian kartu jenis leng.

Para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi jenis leng adalah mengharap keuntungan apabila para terdakwa menang. Para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng tidak ada izin dari pihak berwajib.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi PRANDI ILYAS Bin ASIKIN:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa pada mulanya saksi mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa di tempat kejadian perkara tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng yang selanjutnya saksi bersama dengan rekannya yaitu M. Joni Bin Solihin melakukan patroli untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengamatan beberapa waktu ternyata saksi melihat Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi menanyakan ijin tentang penyelenggaraan permainan judi jenis kartu remi atau leng kepada para terdakwa, dan para terdakwa menyatakan tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ:

- Bahwa saksi merupakan pemilik warung tempat di dekat para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng, tepatnya yaitu di belakang warung milik saksi di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng di tempat tersebut adalah Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi pernah menasihati kepada para terdakwa agar tidak bermain judi di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan para terdakwa oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng bersama Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa dari mengisi bensin di pom kemudian mampir ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, di warung tersebut sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM dan Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, setelah ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN;
- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol dan Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;

- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;
- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng bersama Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, di warung tersebut sudah ada Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

### **Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng bersama Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM lalu datang lagi Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, lalu kemudian Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan terakhir Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN;
- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;

- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;
- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng bersama Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, belum ada terdakwa lain dan Cuma ada saksi SUROHMAN ISHAQ, tidak lama kemudian datang Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF lalu datang lagi Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, lalu kemudian Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan terakhir Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN;
- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol, Terdakwa mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;

- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng bersama Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, dan Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke warung milik SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF dan Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, lalu kemudian Terdakwa datang dan datang terakhir Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;
- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara lain:
  - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (dua) buah kartu remi
- 1 (satu) buah kertas karton warna kuning

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi Prandi Ilyas dan M. Joni pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekira jam 14.00 WIB bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan karena diduga melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI dari mengisi bensin di pom kemudian mampir ke warung milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ, di warung tersebut sudah ada Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM dan Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, setelah ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dan Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN;

- Bahwa kemudian para terdakwa ngobrol-ngobrol dan Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM mengatakan “ini sudah cukup kakinya, ayo daripada kita bercanda terus”. Kemudian Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM menyuruh ojek untuk membelikan kartu jenis remi, dan tidak lama setelah itu ojek mengantarkan kartu remi tersebut kepada para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa menuju ke belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ berniat melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa sebelum permainan judi jenis kartu remi atau leng itu dimulai, para terdakwa mempersiapkan alas atau lapak dengan 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning. Para terdakwa bermain judi jenis kartu remi atau leng dengan taruhan sejumlah uang bagi pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;
- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah mengharap keuntungan apabila terdakwa menang;
- Bahwa tempat permainan judi kartu jenis remi tersebut dapat dilihat dari pinggir jalan umum;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian yaitu 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan melekat dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dari unsur pasal yang didakwakan yaitu sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga majelis hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi (ps. 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/ belum pasti hasilnya;

Menimbang, bahwa permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP, apabila dibaca secara *acontrario* maka dapat diselenggarakan akan tetapi harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut. Kejahatan perjudian dapat ditentukan apabila dilakukan tanpa adanya ijin. Pada unsur tanpa ijin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan hukum dalam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya apabila telah ada ijin dari instansi yang berhak memberi ijin, maka semua perbuatan dalam rumusan tersebut sudah tidak ada lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: "Pemberian ijin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dan jenis perjudian tidak diperkenankan lagi serta melakukan perjudian dapat dituntut karena merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis kartu remi atau leng adalah dengan menggunakan kartu remi dan dapat dimainkan dengan jumlah pemain maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang. Kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak yang setiap kotaknya berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian dijadikan satu, sehingga total kartu menjadi 108 (seratus delapan) lembar kartu;
- Bahwa kartu tersebut kemudian dikocok dan dibagikan kepada pemain pemain yaitu para terdakwa (5 orang) dimana masing-masing terdakwa mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu. Sisanya sebanyak 8 (delapan) kartu ditaruh ditengah dan tidak dapat diganggu gugat sampai permainan selesai;
- Bahwa salah satu pemain yaitu pemain yang mengocok kartu pertama kali menjatuhkan 3 (tiga) buah kartu yang sudah disusun sesuai dengan seri yang sejenis, hal tersebut kemudian diikuti oleh pemain berikutnya dengan urutan secara memutar berlawanan arah jarum jam. Permainan dianggap selesai dan pemain dianggap sebagai pemenang apabila pemain tersebut terlebih dahulu menghabiskan kartu yang dipegangnya. Atau jika semua pemain pada akhir permainan tidak juga ada kartu yang habis, maka pemain yang mempunyai nilai jumlah kartu paling kecil tersebut yang menang;
- Bahwa para terdakwa awalnya melakukan perjudian jenis leng dengan kartu remi hanya mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang yang disebut lantai seribu. Kemudian pemain yang kalah diharuskan membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga dalam setiap putarannya pemain yang menang mendapatkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kartu remi atau leng;

Menimbang, bahwa *locus delicti*/ tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam rumusan pasal tersebut adalah harus dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan telah nyata apabila sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa *locus delicti*-nya adalah bertempat di belakang warung milik saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ tepatnya di teras rumah menantu saksi SUROHMAN ISHAQ Bin ISHAQ di pinggir jalan Trans Sumatera desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kab. Lampung Selatan, dimana *locus delicti*-nya berada di pinggir jalan umum dan dapat terlihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan kepadanya yaitu sesuai dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah, akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah para terdakwa dalam perkara ini dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sebagaimana layaknya manusia normal dimuka hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Hakim Majelis telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku para terdakwa di persidangan, dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Majelis dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan berbuat layaknya manusia normal (bukan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP : "...karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya".), maka dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Majelis juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan para terdakwa, karena dari fakta-fakta hukum, para terdakwa berbuat dengan kesadaran penuh bukan karena adanya daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan Undang-Undang, atau melaksanakan perintah jabatan (sebagaimana dimaksud oleh pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada 20 Oktober 2014 dan ditahan dalam tahanan dari tingkat penyidikan sejak tanggal 21 Oktober 2014 hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 193 ayat (2) KUHAP, tentang penjatuhan pidana para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara lain:
  - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dinyatakan di rampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah kartu remi
- 1 (satu) buah kertas karton warna kuning

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa perjudian mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat maupun bagi keluarga para terdakwa sendiri;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu:

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I BUKHORI AN Bin AHMAD NAHRAWI, Terdakwa II AHMAD IHSAN Bin SAHIDAN, Terdakwa III HENDRIYANTO Bin M. YUSUF, Terdakwa IV FERI ERIZA Bin ABUKASIM, dan Terdakwa V ANDIAN KURNIA Bin KARYA MAS DIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Turut serta dalam permainan perjudian**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), antara lain:
  - a. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - c. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - e. 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - f. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah kartu remi
- 1 (satu) buah kertas karton warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **KAMIS**, tanggal 22 Januari 2015 oleh kami, **NY. SRI ARI ASTUTI, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal 28 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NY. NI MADE YASE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **POERWOKO HADI SASMITO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.**

**NY. SRI ARI ASTUTI, SH.**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**NY. NI MADE YASE**